

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT
ARUL GADING DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JULIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/ 1447 H**

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ARUL GADING DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

JULIANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101006

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP 196701291994032003

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ARUL GADING DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 juli 2025
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

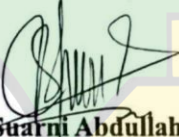
Ketua,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP 196701291994032003

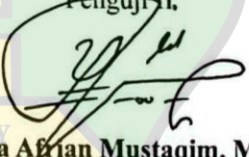
Sekretaris,


Aulil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

Penguji I,


Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A
NIP 197303232007012020

Penguji II,


Riza Affian Mustaqim, M.H
NIP 199310142019031013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana
NIM : 210101006
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juni 2025




(Juliana)

ABSTRAK

Nama : Juliana
NIM : 210101006
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Arul Gading dalam Tinjauan Sosiologi Hukum
Tanggal Sidang : 24 Juli 2025
Tebal Skripsi : 108 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Pembagian Harta Warisan, Warisan Sama Rata, Sosiologi Hukum*

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa anak laki-laki menerima bagian warisan dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan (2:1). Ketentuan ini ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan diadopsi dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan pelaksanaan di lapangan. Salah satu contohnya adalah di Gampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, di mana masyarakat secara luas menerapkan sistem pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Arul Gading, menganalisis hukum terhadap praktik pembagian harta warisan tersebut, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Arul Gading menerapkan sistem pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan atas dasar musyawarah keluarga. Alasan utama dari praktik ini adalah untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, serta menghargai peran perempuan dalam keluarga. Meskipun berbeda dari ketentuan normatif dalam hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena dilakukan berdasarkan persetujuan semua ahli waris tanpa ada pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif sosiologi hukum, pembagian ini merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*) yang lahir dari nilai sosial masyarakat seperti gotong royong, keadilan, dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di masyarakat tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam Yang Maha Melihat, Maha Mengetahui. Yang memberi kita penerang dan dimuliakan dengan iman. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Pembagia Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-laki dan Perempuan Pada Masyarakat Arul Gading Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum” dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan yang mengikuti kebenaran sampai hari akhir.

Skripsi ini sebagai pemenuhan dari salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tanpa adanya bantuan dari mereka maka tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Soaraya Devy, M. Ag selaku pembimbing 1, dan bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, MH selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu berbagi ilmu kepada penulis.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Juliana. Merupakan anak pertama yang berjalan menuju usia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, juliana. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.
5. Teristimewa kepada orang tua tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Hamjah, terima kasih atas segala perjuangan yang telah beliau lakukan demi kehidupan penulis. Meskipun beliau tidak sempat mengenyam pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu menjadi pendidik terbaik dalam kehidupan penulis memberikan motivasi, nasihat, serta dukungan yang begitu berarti hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai ke jenjang sarjana. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Ibunda tersayang, Aminah pintu surgaku, yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa dan tak pernah lelah melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran perjalanan penulis dalam menempuh

perkuliahan, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

6. Adik-adikku tercinta Ihsan Yahya dan Rika Adelia Az-zahra selaku adik kandung penulis, terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada *Ibi Encu* (Muliana Sari) sudah penulis anggap seperti kakak sendiri, terima kasih atas segala saran, motivasi, serta doa kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini terima kasih sudah menjadi tempat pendengar yang baik.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar atas doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Secara khusus, terima kasih kepada Nenek Alik yang selalu mendoakan dan memberi semangat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pak Lah dan Mak Lah yang telah banyak membantu dalam keberlangsungan penelitian penulis mulai dari memberikan saran, berdiskusi, memberikan pemahaman, hingga dukungan moral dan doa yang tulus. Penulis juga berterima kasih kepada Abang Afdhal, Saradi, Kak Hanipa Putri, Sahdayanti Nazwa, Shafa Afifah, Qoyyim, dan seluruh sepupu yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas perhatian dan semangat yang diberikan.
8. Kepada bapak Reje Kampung, Imam Kampung, Petue, dan seluruh aparat kampung lainnya atas izin, arahan, dan dukungan yang sangat membantu dalam pengumpulan data. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para narasumber, yaitu Bapak Sukir, Bapak Hamjah Acim, Bapak Saudi, dan Bapak Alwin Temas Miko, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi penting. Keterbukaan, keramahan, dan kepercayaan dari masyarakat Arul Gading menjadi kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Nadya Pratiwi Daniela, Siti Najla, Siti Dian Natasya Solin, Tiara Nikmah, Riska Mauliza, Maria Ulfa, Layyinatusy Syifa, dan Nadiatul Rahmah, Ayu mahara dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis

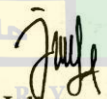
sebutkan satu per satu, yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, serta doa yang kalian berikan di setiap langkah perjalanan ini. Kebersamaan dan semangat dari kalian menjadi salah satu kekuatan besar yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Angkatan 2021 Prodi Hukum Keluarga terimakasih atas suka dan duka yang kita lalui, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Demikian penulisan dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima semua kritikan dan masukan yang membangun dalam mengembangkan penulisan ilmiah ini. Dan akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti juga para pembaca semua.

Aceh Besar, 11 Juni 2025

Penulis,


Juliana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengantitik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	k h	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengantitik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	S y	es dan ya	ء	Hamz Ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1)Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dḥammah</i>	u	u

2)Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Faṭḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*
يَذْهَبُ - *yaẓhabu*
سُؤِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوَلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>Talhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

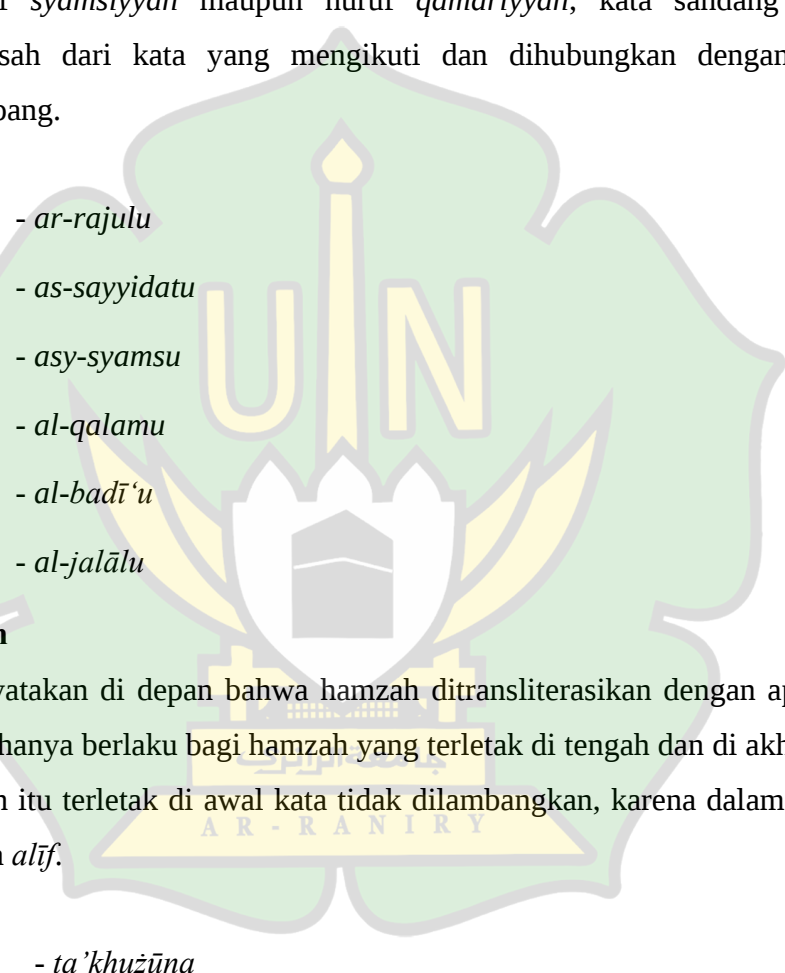
رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī*
بِبَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ *bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur‘ā*
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘ahu bil-ufuqil-mubini
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *NaSrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

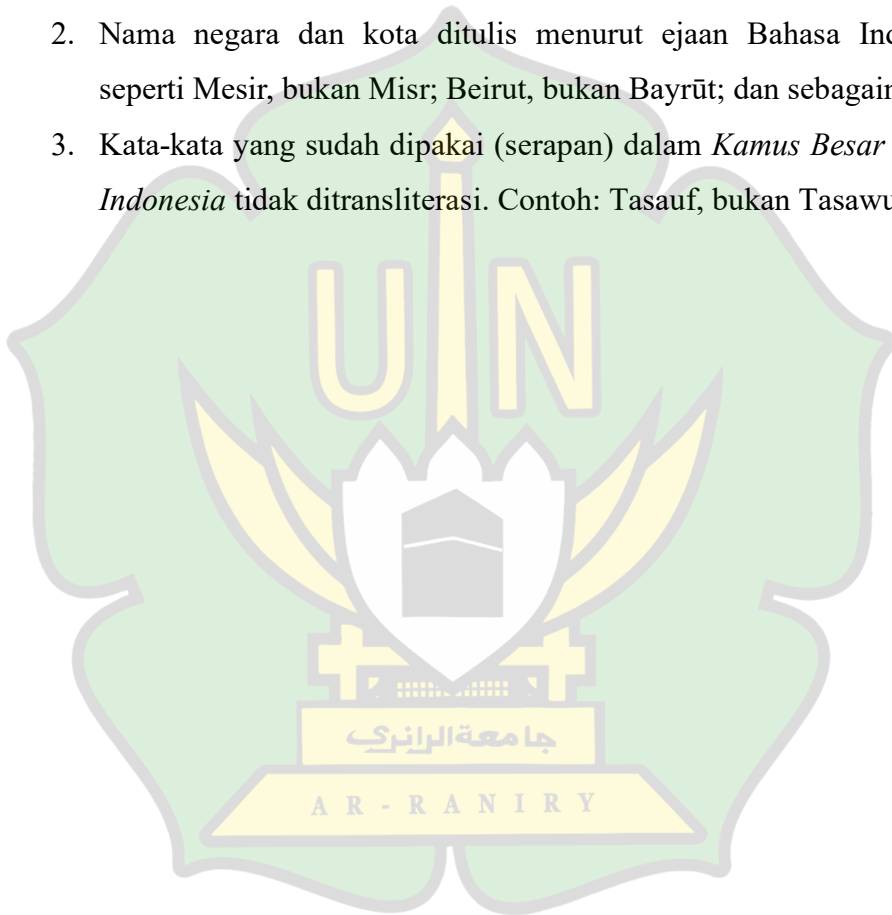
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Pak Imam Kampung Arul Gading	85
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sukir.....	85
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Hamjah Acim.....	86
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Saudi	86
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Alwin Temas Miko	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	83
Lampiran 2: <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	84
Lampiran 3: <i>Dokumentasi</i>	85



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Data Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	18
6. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP WARIS DAN SOSIOLOGI HUKUM	20
A. Konsep Waris Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Waris	20

2. Dasar Hukum Waris	21
3. Asas-asas Warisan.....	31
4. Rukun Waris.....	32
5. Syarat-syarat Waris	32
6. Sebab-sebab Mendapatkan Waris	33
7. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris.....	34
8. Kewajiban Sebelum Membagi Warisan	36
9. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya.....	37
B. Sosiologi Hukum	42
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	42
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.....	45
BAB TIGA PEMBAGIAN HARTA WARISAN SAMA RATA NATARA LAKI LAKI DAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ARUL GADING DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM	47
A. Praktek Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Arul Gading.....	47
B. Analisis Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Arul Gading	60
C. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Arul Gading.....	69
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
LAMPIRAN.....	83

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kewarisan merupakan salah satu aspek penting dan selalu menjadi pembahasan utama dalam hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan kehidupan setiap keluarga dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, terutama ketika pembagian dianggap tidak adil atau terdapat pihak yang merasa dirugikan. Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan dinamika kehidupan manusia, sebab kematian merupakan peristiwa yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap individu. Peristiwa kematian tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian hak serta kewajiban orang yang telah meninggal dunia. Untuk itu, hukum waris hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur mengenai pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut.¹

Allah SWT telah memberikan pedoman bagi hidup manusia berupa hukum syara'. Peraturan yang sudah ditetapkan Allah tersebut disampaikan Rasulullah SAW sebagai bekal hidup di dunia untuk menjadi manusia yang memilih perbuatan baik dan terhindar dari perbuatan buruk. Salah satu peraturan yang diperintahkan oleh Allah adalah hukum mengenai waris, yaitu peninggalan harta yang berkaitan akibat adanya keluarga yang meninggal. Harta peninggalan seseorang yang telah wafat perlu dikelompokkan secara sistematis untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerimanya, seberapa besar bagian masing-masing ahli waris, serta bagaimana mekanisme pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Warisan merupakan satu dari sekian banyaknya persoalan hukum Islam yang populer dikalangan masyarakat dan terus eksis mengikuti zaman. Beberapa ayat dalam Al-

¹ Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki dan Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.

Qur'an secara jelas menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta warisan, dari semua hukum yang ada di masyarakat, warisan mencerminkan kekeluargaan. Oleh karena itu, setiap manusia khususnya umat Islam harus mengetahui ilmu waris, karena didalam syariat Islam sudah dijelaskan secara detail mengenai ilmu waris. Landasan dan dalil-dalil hukum Islam adalah Alquran dan hadis Nabi.²

Al-Qur'an menetapkan bahwa bagian warisan untuk ahli waris laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, di mana satu anak laki-laki memperoleh bagian yang setara dengan dua anak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan.³ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;

² Elfira Sarah Hediandi dan Akhmad Jalaludi, Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang, *Al-Hukam: Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No, 1, (2022). hlm. 45.

³ Ilham Habibi Kusuma and Zulkifli Zulkifli, "Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): hlm, 175, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.10315>.

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-nisa' [3]: 11).⁴

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa bagian warisan untuk anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Ketentuan ini merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya memberikan warisan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Shahih Bukhari No. 6746.

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُقُوفُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكْتُ الْفَرَائِضُ
فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ . رواه البخاري⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Berikanlah bagian farā'id (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)”.

Melalui turunnya ayat dan hadis tentang kewarisan, dapat dimaknai bahwa esensi kewarisan dalam al-Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya berupa pembagian harta warisan melalui tata cara yang telah ditentukan oleh nash. Lebih khususnya dapat dicatat bahwa apabila seseorang telah wafat, maka identifikasi terhadap siapa ahli waris terdekat dan besaran bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 78.

⁵ Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid IV (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 269.

Qur'an. Prinsip dasar pembagian harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an tidak dapat diabaikan oleh pihak mana pun, dan wajib diterapkan terlebih dahulu sebelum adanya keputusan lain terkait pembagian tersebut.

Hukum waris dalam Islam secara jelas diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 diuraikan secara rinci aturan pembagian ahli waris, yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri dan saudara kandung, seayah maupun seibu dengan bagian-bagian senilai $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ dari harta waris. Dengan persyaratan yang telah diatur dalam Al Quran.

Ketentuan mengenai warisan dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 176, yang menjabarkan besaran bagian harta waris bagi para ahli waris. Ketentuan ini secara prinsip merujuk pada Surah An-Nisa ayat 11, yang menjadi dasar hukum pembagian warisan dalam Islam.

Islam sendiri adalah agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya dalam melaksanakan berbagai ketentuan syariat, termasuk dalam hal hukum waris. Selama ini, proses perhitungan jumlah warisan serta penetapan siapa saja yang berhak menerima warisan masih dilakukan secara manual. Maksud dari perhitungan manual adalah, pihak keluarga biasanya berkumpul bersama untuk membahas pembagian warisan, dan apabila di antara mereka tidak ada yang memahami prosedur atau hukum kewarisan, maka mereka akan mengundang seorang ustadz atau tokoh agama yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Mengingat pembagian warisan merupakan persoalan yang sensitif dan rawan konflik, maka diperlukan

kehati-hatian dan ketelitian dalam proses perhitungan serta pembagiannya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁶

Praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat dewasa ini masih sering dijumpai sistem pembagian harta warisan yang tidak mengikuti sistematika hukum Islam. Akibatnya, proses pembagian harta warisan sering kali berakhir dengan konflik keluarga yang kemudian harus diselesaikan di pengadilan. Selain perselisihan di antara para ahli waris, perbedaan cara dan metode dalam pembagian harta warisan juga menjadi sumber masalah. Perbedaan ini terjadi karena masyarakat memiliki pandangan dan pengetahuan yang berbeda tentang pembagian warisan. Metode yang digunakan bisa sangat bervariasi, mulai dari musyawarah, kesepakatan bersama, hingga cara-cara lainnya yang sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat.

Meskipun demikian, tidak selamanya perbedaan metode pembagian ini dianggap salah. Terdapat situasi tertentu di mana pembagian harta warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum Islam tetap menghasilkan kemaslahatan serta rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, cara-cara pembagian yang berbeda ini justru bisa menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih dapat diterima oleh semua ahli waris. Meskipun aturan tentang kewarisan telah diatur secara tegas dalam hukum Islam, dalam praktiknya di masyarakat masih ditemukan variasi penerapan. Salah satu bentuk variasi tersebut adalah pembagian warisan secara setara antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang dapat berbeda dari ketentuan dalam hukum Islam.

⁶ Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Walisongo Journal of Information Technology* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.

Secara khusus, di Gampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, terdapat praktik pembagian harta warisan yang bisa mengikuti hukum Islam maupun hukum adat/kebiasaan setempat. Dalam praktik adat tersebut, pembagian warisan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dengan tujuan menghindari perselisihan setelah warisan dibagi. Namun, jika para ahli waris tidak mencapai kata sepakat untuk membagi secara merata, maka pembagian dilakukan mengikuti ketentuan hukum Islam, yaitu dengan perbandingan 2:1.⁷

Adapun alasan masyarakat sepakat dalam membagi harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan ini disebabkan oleh beberapa sebab yaitu di antaranya seperti jumlah ahli waris laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak perempuannya, kemudian disebabkan karena lebih besarnya keterlibatan perempuan dalam mengurus si pewaris semasa hidupnya sehingga para ahli waris laki-laki sepakat untuk membagi secara sama rata, kemudian di sebabkan karena pembagian harta warisan secara sama rata ini dianggap tidak rumit dan lebih mudah, kemudian disebabkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap Ilmu Mawarist dan disebabkan karena untuk menghindari perselisihan antara ahli waris.

Adapun beberapa kasus yang pembagian harta warisannya melalui musyawarah yaitu yang *Pertama* yang dialami oleh bapak Sukir, umur lima puluh (50) tahun. warga kampung Arul gading, yang mana beliau anak ketiga dari 8 bersaudara. Pewaris (ayah) meninggalkan delapan (8) orang anak. Enam (6) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan, adapun aset yang di tinggalkan yaitu ada berupa ladang sawah, dan kebun. Pada proses pembagan warisan metode yang di pakai adalah dengan metode pembagian sama rata melalui musyawarah. Adapun alasan di bagi sama rata karena dari

⁷ Sukir melalui wawancara panggilan via whatsApp pada pukul 13:36, tanggal 4 juli 2024

pihak ahli waris laki-laki melihat jumlah ahli waris perempuannya lebih sedikit yaitu 2 orang jadi mereka sepakat untuk membagi secara sama rata antara laki-laki dan perempuan supaya lebih adil.⁸

Kedua oleh Bapak Hamjah Acim, merupakan warga ganpong Arul Gading, yang mana beliau anak ketiga dari 7 bersaudara. Pewaris (ayah) meninggalkan tujuh (7) orang anak. Empat (4) anak laki-laki dan tiga (3) anak perempuan, adapun aset yang di tinggalkan yaitu ada berupa kebun, Pada proses pembagian warisan metode yang di pakai adalah dengan metode pembagian sama rata melalui musyawarah.⁹

Ketiga oleh bapak Saudi, merupakan warga ganpong Arul Gading, yang mana beliau anak kedua dari 6 bersaudara. Pewaris (ibu) meninggalkan enam (6) orang anak. Empat (4) anak perempuan dan dua (2) anak laki-laki, adapun aset yang di tinggalkan yaitu ada berupa ladang sawah dan kebun. Pada proses pembagian warisan metode yang di pakai adalah dengan metode pembagian sama rata melalui musyawarah atas dasar kesepakatan.¹⁰

Keempat oleh Bapak Alwin Temas Miko, merupakan Warga Ganpong Arul Gading, yang mana beliau anak kelima (5) dari delapan (8) bersaudara. Pewaris (ayah) meninggalkan delapan orang anak. Tiga (3) orang anak laki-laki dan lima (5) orang anak perempuan, adapun aset yang di wariskan oleh pewaris yaitu ada berupa tanah, Pada proses pembagian warisan metode yang di pakai adalah dengan metode pembagian sama rata melalui musyawarah.¹¹

Masyarakat Gampung Arul Gading Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, meskipun mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi dalam praktik pembagian warisan tidak senantiasa mengikuti hukum waris islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengingat penerapan hukum yang

⁸ Sukir, melalui wawancara langsung pada tanggal 20 Agustus 2024.

⁹ Hamjah Acim, Melalui wawancara Langsung pada Tanggal 22 Agustus 2024.

¹⁰ Saudi, Melalui Wawancara Langsung pada tanggal 22 Agustus 2024.

¹¹ Alwin Temas Miko, Melalui Wawancara Langsung pada tanggal 22 Agustus 2024.

mengatur waris sangat berbeda dengan aturan yang berlaku, maka fenomena ini dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. "Tinjauan" berarti "pandangan". dan "sosiologi" yaitu pengetahuan mengenai sifat dan perkembangan masyarakat. Sedangkan hukum merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara atau adat yang berlaku secara umum dalam masyarakat.

Hal ini penting untuk disadari, karena keberadaan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Atau dapat dikatakan, bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti lebih dalam pembagian harta warisan yang dilakukan secara setara antara anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading, dengan mengangkat Judul, “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan Pada Masyarakat Arul Gading Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading?

C. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading
2. Untuk menganalisis hukum terhadap pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading.

D. Kajian Pustaka

Karya Ilmiah yang bertemakan kewarisan pastinya sudah sangat banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya, dari beberapa literatur Penelitian yang berada di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan perpustakaan utama, penulis menemukan sejumlah penelitian yang membahas masalah kewarisan seperti pada skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal yang fokus pada kewarisan. Adapun kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proposal ini, diantaranya:

1. Ilham Habibi Kusuma dan Zulkifli (2023) menulis artikel dengan judul Warisan Sama Rata “Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantas Singingi Provinsi Riau”. Terdapat pada *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 4, Nomor 1. Penelitian ini menjelaskan tentang Pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya yang menerapkan pembagian warisan sama rata atas dasar kesepakatan para ahli waris, yang mana kesepakatan tersebut di tujukan unt uk mencegah

terjadinya perselisihan antar ahli waris dikemudian hari, selain itu juga terdapat adanya faktor adat dan budaya turun menurun (adat istiadat) yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam.¹² Adapun Persamaan Kedua penelitian membahas pembagian warisan dengan pendekatan sama rata antara ahli waris, kemudian sama-sama tujuan utamanya Mencegah perselisihan antar ahli waris melalui kesepakatan bersama sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitiannya.

2. Imam Ali Khaeri (2022) dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwingin Kecamatan Cirawing Kabupaten Cirebon” *JOSR: journal of Social Research*. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali praktik pembagian harta waris di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, khususnya dalam konteks pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam terbatas, sebagian besar karena kurangnya pendalaman terhadap ajaran tersebut serta minimnya sosialisasi mengenai pembagian warisan Islam di kalangan masyarakat.¹³
3. Adnan Ajmain (2022) menulis skripsi dengan judul “*Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau)*”, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari

¹² Ilham Habibi Kusuma dan Zulkifli, Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantas Singingi Provinsi Riau” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Volume 4, Nomor 1, 2023.

¹³ Imam Ali Khaeri, Skripsi “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwingin Kecamatan Cirawing Kabupaten Cirebon” *JOSR: journal of Social Research*, 2022.

penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan laki-laki dan perempuan di Desa Alang Kepayang dalam pembagian warisa dan juga menganalisis tinjauan hukum pembagian harta waris dengan cara sama rata perspektif hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam, artinya Menganalisis bagaimana pembagian warisan secara sama rata ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

4. Andi Erwin Nur (2020) dengan judul Skripsi “*Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Stusi Desa Sugiale, Kec. Berebbo, Kab. Bone.*” Skripsi ini membahas mengenai Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris dan Perspektif Hukum Islam dimana pembagian warisan secara musyawarah ini berdasarkan Hukum Adat yang berbeda penerapannya dengan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris dan mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris.¹⁵
5. Nur Izzah (2023) dengan judul Skripsi “*Pembagian Warisan Secara Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Musyawarah Mufakat di Desa Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Perspektif Hukum Islam*” Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan alasan di balik

¹⁴ Adnan Ajmain, Skripsi “*Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau)*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁵ Andi Erwin Nur, Skripsi “*Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Stusi Desa Sugiale, Kec. Berebbo, Kab. Bone*” Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah), Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2022.

penerapan sistem pembagian warisan 1:1 di Desa Kuripan Lor dan bagaimana kesepakatan antar ahli waris memainkan peran penting dalam praktik tersebut.

6. Sri Retno Asih Lestari (2021). Dengan judul “*Pembagian Harta Warisan Sama Rata Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas pembagian waris secara sama rata, menurut Hukum Adat yang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak diperbolehkan, karena dengan menyamaratakan pembagian warisan nya baik laki- laki maupun perempuan, mendapat bagian yang sama, maka dirasa adil.¹⁶

Dari beberapa judul skripsi dan jurnal di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan Sikripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis akan mencoba membahas kewarisan dengan fokus Untuk mengetahui Bagaimana praktek pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat arul gading, kemudian Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan dalam menafsirkan permasalahan yang ada dalam judul, maka penulis menjelaskan definisi istilah yang menjadi fokus kajian. definisi istilah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dijabarkan guna menghindari kesalahpahaman atau kebingungan dalam memahami maknanya.

¹⁶ Lestari, Sri Retno Asih, Skripsi “*Pembagian Harta Warisan Sama Rata Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam*”, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

1. Pembagian Harta Warisan: Pembagian harta yang berhak di terima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.¹⁷
2. Sama Rata: Semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama (tidak memiliki perbedaan).¹⁸ Artinya menyamaratakan bagian harta peninggalan terhadap pembagian warisnya, tidak membedakan ahli waris yang laki-laki maupun perempuan. Semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama atas dasar kesepakatan.
3. Sosiologi Hukum: Bagaimana hukum berjalan di dalam masyarakat, serta hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. di sisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.²⁰ sekaligus wadah merupakan sarana untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di lokasi yang diteliti yang memiliki tujuan untuk mencari solusi masalah praktis dalam masyarakat.²¹ Sebagaimana dinyatakan oleh

¹⁷ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 11

¹⁸ Di akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sama%20Rata> pada tanggal 17 Februari 2025, pada pukul: 20:30 WIB

¹⁹ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 5

²⁰ Suryana, *metodelogi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (universitas pendidikan Indonesia, 2010). hlm. 65

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

Bogdan dan Taylor dalam kutipan Moleong, metode kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan memperoleh data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, dari individu serta perilaku yang diamati.²² Pemecahan masalah dilakukan melalui proses pengumpulan, pengorganisasian, analisis, serta interpretasi terhadap data yang telah diperoleh.²³ Salah satu bagian yang mendukung kesuksesan sebuah penelitian dalam mencapai tujuan dari sebuah penelitian untuk memperoleh solusi yang tepat untuk sebuah topik yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam pendekatan hukum empiris, yaitu suatu metode yang mencoba memahami hukum sebagaimana diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di Desa Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun Penelitian lapangan bertujuan untuk mengamati dan memahami fenomena sosial dalam konteks aslinya. Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk menemukan solusi praktis terhadap masalah yang ada di masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan mengumpulkan data langsung dari masyarakat setempat mengenai praktik pembagian warisan yang dilakukan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Dengan turun langsung ke lapangan, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung bagaimana norma hukum terkait pembagian warisan diterapkan

²² Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

²³ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 58

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 150

dalam kehidupan sehari-hari. untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, yang mungkin tidak terlihat dalam studi literatur atau hanya melihat data kepustakaan saja.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam konteks sosial dan dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena permasalahan dalam penelitian ini menyangkut praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Gampung Arul Gading, yang berbeda dari ketentuan normatif hukum Islam, yaitu pembagian 2:1. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat tetap melaksanakan pembagian tersebut secara musyawarah, dengan penuh kerelaan dan keikhlasan antarpihak ahli waris.

Titik temu antara persoalan waris dan sosiologi hukum terletak pada kenyataan bahwa waris, selain merupakan bidang hukum Islam, juga merupakan bagian dari sistem sosial dan relasi kekeluargaan. Pembagian warisan tidak hanya dilihat sebagai pelaksanaan hukum secara tekstual, melainkan juga sebagai bentuk interaksi sosial yang sarat dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan harmoni. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengungkap bagaimana hukum waris diterapkan, dinegosiasikan, atau bahkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, *living law* atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dijalankan dalam praktik, bukan semata-mata yang tertulis dalam peraturan. Dalam konteks ini, praktik pembagian warisan secara sama rata merupakan bentuk *living law* yang berkembang karena dipandang lebih adil dan membawa kemaslahatan.

Maka, pendekatan ini sangat relevan untuk menggali latar belakang sosiologis di balik penerimaan masyarakat terhadap pembagian warisan secara setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini berupaya memahami realitas sosial di balik praktik hukum waris, khususnya dalam konteks masyarakat Arul Gading, yang telah mengedepankan musyawarah, keadilan, dan persaudaraan dalam membagi harta warisan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, sumber data merujuk pada pihak atau objek dari mana data dikumpulkan.

- a. Sumber data primer yaitu informasi yang didapat melalui tanggapan langsung dari narasumber berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan sejumlah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat Arul Gading, dari tokoh agama, dan pihak lain yang dianggap memahami dan memiliki peran dalam pembagian warisan. Adapun masyarakat yang membagi hartanya secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Diantaranya yaitu ada bapak Sukir, bapak, Hamjah Acim, bapak Saudi dan bapak Alwin Temas Miko.
- b. Sumber data sekunder yaitu data pendukung data tambahan yang bersumber dari berbagai dokumen seperti skripsi, buku, tesis, dan

jurnal yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait dengan pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Arul Gading dalam tinjauan sosiologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data dari lokasi penelitian, peneliti menerapkan metode pengumpulan data melalui:

- a. Observasi merupakan proses pencarian data dengan cara mengamati dan mencatat data-data yang bersifat penting dalam penelitian guna untuk memperoleh informasi terkait topik permasalahan yang sedang penulis lakukan. Disini penulis mengamati tentang kewarisan guna memperoleh data terkait dengan judul penelilitindakan.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan proses komunikasi berupa pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung guna memperoleh informasi tertentu terkait judul penelitian yang penulis lakukan dengan melemparkan beberapa pertanyaan terkait masalah atau topik permasalahan dari penelitian yang penulis lakukan. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga di Desa Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, yang difokuskan pada praktik pembagian warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dan direkam agar datanya bisa diputar kembali jika diperlukan, lalu dituliskan secara menyeluruh guna mencegah terjadinya manipulasi data.

- c. Dokumentasi merupakan proses menemukan data yang dapat berupa memo seperti tulisan, gambar, ataupun karya. Pada

penelitian kualitatif, dokumentasi menjadi pelengkap dari sebuah metode observasi juga metode wawancara sehingga informasi terkait hal yang diteliti dapat dipercaya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber lain terkumpul. Tujuan dari analisis data adalah untuk menafsirkan dan mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan utama dari analisis ini adalah menyusun data secara sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam isi data yang diperoleh, kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan konteks sosial dan tujuan penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data-data penting yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu mengorganisasikan data dalam bentuk uraian naratif atau tematik yang mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna, pola, atau hubungan dari data yang telah disusun.

Lebih lanjut, dalam proses analisis ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menafsirkan data dalam bingkai sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik pembagian warisan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2006.

secara sama rata antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Gampung Arul Gading sebagai bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya mengungkap apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga menjelaskan mengapa praktik tersebut diterima, dijalankan, dan dianggap adil oleh masyarakat, berdasarkan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah mereka.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan ini mengikuti acuan dari buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Agar isi skripsi lebih mudah dipahami, pembahasannya akan disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab seperti yang dijelaskan berikut.

Bab satu, atau pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi istilah, metode yang digunakan, serta sistematika isi skripsi.

Bab dua, yaitu landasan teori: pada bab ini menguraikan mengenai konsep hukum waris menurut Islam, konsep sosiologi hukum.

Bab tiga, yaitu hasil penelitian: pada bab ini berisi hasil penelitian berupa data-data dari hasil observasi dan wawancara, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Gampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. serta berisi mengenai. praktek pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan di Gampung Arul Gading

Bab empat yaitu Penutup: menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran.

²⁶ Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.